

MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH-PEMBEBASAN BPHTB DAN  
RETRIBUSI PBG  
2025

PERBUP NO. 1 TAHUN 2025, BD 2025/1, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN  
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH.

ABSTRAK :

- Peraturan Bupati ini dibuat untuk melaksanakan Pasal 44 ayat (6) huruf h dan Pasal 101 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi PBG, serta untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 HK/PTS/MN/2024 Nomor 600. 10-4849 Tahun 2024.
- Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Rendah (MBR) dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
- Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah: Pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah; Pembebasan Retribusi PBG; dan Kriteria masyarakat berpenghasilan Rendah.

CATATAN :

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 03 Januari 2025. Dan ditetapkan pada tanggal 03 Januari 2025.

LAMPIRAN

-